

Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Web Online Single Submission (OSS) untuk UMKM di Kelurahan Tlumpu

Natasye Wulan Meilina¹, Daisy Marthina Rosyanti², Ayunda Evanthi³, Khoirul Anam⁴,
Muhammad Rafli⁵, Adinda Eka Novita Sari⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
Email : natasyawulan23@gmail.com

Kilas Artikel

Volume 2 Nomor 2

Agustus 2022

DOI:xxx/ejpm.v%i%.xxxx

Article History

Submission: 26-07-2022

Revised: 26-07-2022

Accepted: 27-00-2022

Published: 01-08-2022

Kata Kunci:

Legalitas Usaha, NIB,
OSS, UMKM

Keywords:

Business Legality, NIB,
OSS, UMKM

Korespondensi:

(Natasye Wulan Meilina)
natasyawulan23@gmail.com

Abstrak

Pelaku usaha khususnya Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) di Kelurahan Tlumpu, Kota Blitar terus mengalami fase pengembangan disetiap tahunnya. Dalam perjalanan berkembangnya suatu usaha, diperlukan sebuah legalitas usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pihak pemerintah. Namun para pelaku usaha di Kelurahan Tlumpu masih belum mengetahui dan masih minim pengetahuan akan pentingnya legalitas usaha serta masih belum mengetahui bagaimana cara memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui web *Online Single Submissions* (OSS). Kegiatan pengabdias masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tentang legalitas usaha yang ada di Kelurahan tlumpu, dimana kegiatan ini juga membantu memperkenalkan, meningkatkan pengetahuan, dan mendampingi para pelaku usaha di Kelurahan Tlumpu dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan ini ada tiga tahapan, yaitu melakukan sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan kepada yang bersangkutan. Pelaksanaan kegiatan meliputi penyampaian teori, pendampingan dalam membuat perizinan usaha NIB, dan penyerahan sertifikat NIB kepada pelaku usaha di Kelurahan Tlumpu. Hasil dari kegiatan ini adalah para pelaku usaha dapat mengetahui pentingnya legalitas dalam usaha dan terdaftarnya usaha kedalam lembaga OSS, dengan demikian UMKM di Kelurahan Tlumpu mendapatkan perlindungan berusaha, kemudahan dalam akses permodalan, dan pemberdayaan dari pemerintah, serta pendampingan dalam pengembangan UMKM.

Abstract

Business perpetrators specifically the perpetrators of Small and Medium Enterprise in Tlumpu village of Blitar city is through growing phase every year. On this growing, business needed some permits to get some legality and protection from the government. However, the perpetrators in Tlumpu village still don't know and still lack knowledge about how to get Business Identification Number (NIB) via Online Single Submission's web (OSS). The aim of community service activities is to clear the problem about business legality in Tlumpu village, where is this activity helped to introduce, increase knowledge, and assist the perpetrators business in Tlumpu village to make Business Identification Number (NIB). The implementation method used in this activity includes 3 stages namely socialization, training, and mentoring. The implementation of activities



includes the delivery of theory, assistance in making NIB business licenses, and submission of NIB certificates to the perpetrators of business in Tlumpu Village. The result of this activity is the business perpetrators knowing the importance of legality in business and the registration of businesses into the OSS institution, thus the perpetrators of Small and Medium Enterprise in Tlumpu Village get business protection, ease of access to capital, and empowerment from the government, as well as assistance in the development of Small and Medium Enterprise.

1. PENDAHULUAN

Usaha kecil Mikro Menengah (UMKM) di Kelurahan Tlumpu cukup berkembang dalam perjalannya, dan UMKM di Kelurahan ini memiliki peran yang cukup besar untuk pembangunan ekonomi serta memberdayakan masyarakat di Kelurahan Tlumpu. Jumlah UMKM setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah setiap tahunnya, bidang usaha di Kelurahan Tlumpu juga cukup bervariasi, mulai dari toko, sandang, bahan pokok pangan, kerajinan, jasa, obat tradisional, kuliner. Dalam rangka pengembangan usaha, pelaku usaha harusnya memerlukan izin usaha untuk menunjukkan bahwasanya usaha tersebut masih beroperasi (Puspita & Tan, 2021). Dengan perizinan, para pelaku usaha dapat menjaga kualitas dari sebuah produk yang dihasilkan dari proses usaha tersebut, karena apabila sebuah usaha menciptakan sebuah produk atau jasa, maka hal tersebut secara tidak langsung sudah tercantum dalam perizinan dan apabila terjadi hal yang merugikan hal tersebut harus dipertanggungjawabkan sehingga para pemilik usaha dapat meminimalisir hal-hal yang menimbulkan kesalahan terjadi dalam menghasilkan sebuah produk usaha.

Perizinan dalam sebuah usaha terdapat salah satunya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan simbol kepemilikan dari sebuah usaha, baik perseorangan maupun badan usaha. (Setyawan et al., 2022) mengatakan bahwa NIB dapat membantu para pelaku usaha dalam mengajukan izin sebuah usaha dan izin komersial atau operasional. (Guwosari, 2022) NIB juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanaan. Dengan sebuah usaha memiliki izin berusaha maka UMKM sudah memiliki perlindungan hukum layak berdiri dan beroperasi, apalagi nomor izin berusaha didapatkan langsung, bantuan pemberdayaan dari pemerintah, dan juga sebagai tanda bahwa usaha mendapatkan perlindungan dari pemerintah melalui pendaftaran pada akun *Online Single Submissions* (OSS) (Irawaty et al., 2022).

Dalam pendaftaran Nomor Induk Berusaha, pemerintah telah menciptakan sebuah inovasi untuk membantu dan mempermudah pelaku UMKM dengan membuat pelayanan pembuatan perizinan berusaha melalui *Online Single Submissions* (OSS) (Soejono et al., 2020). Tujuan dalam penciptaan inovasi pelayanan web OSS ini adalah untuk mempersingkat proses pembuatan perizinan usaha sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kemudahan dalam proses perizinan usaha. Perizinan yang diberikan lembaga berupa bentuk sertifikat atau surat bukti legalitas usaha secara resmi, dalam website ini terdapat fitur pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pelaksanaan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) didasarkan pada data UMKM di Kelurahan Tlumpu, terdapat beberapa pelaku usaha pemilik UMKM masih minim pengetahuan tentang pentingnya legalitas usaha dan mekanisme pendaftaran perizinan berusaha. Pelaku usaha di Kelurahan Tlumpu sangat berpartisipasi dan antusias dalam kegiatan pembuatan perizinan legalitas usaha ini karena merasa sangat terbantu dalam usahanya. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM di Kelurahan Tlumpu, maka penulis membantu dalam hal pembuatan perizinan UMKM berdasarkan



Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Puspita & Tan, 2021). Untuk memberi pemahaman para pelaku usaha terkait pentingnya izin usaha mikro dan kecil, penulis melakukan sosialisasi dan memberikan solusi kepada para pelaku usaha agar bisa memiliki izin usaha untuk legalitas dalam sebuah usahanya.

Berdasarkan analisis permasalahan yang ada di sektor UMKM Kelurahan tlumpu, maka hal yang hendak dipecahkan oleh penulis yaitu dengan melakukan beberapa program pengabdian masyarakat diantaranya, sosialisasi pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB), pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan tujuannya adalah pelaku UMKM dapat mengetahui pentingnya pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) dan memahami mekanisme pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta pelaku UMKM diharapkan mengetahui cara membuat perizinan melalui Web OSS.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat untuk UMKM di Kelurahan Tlumpu melibatkan 12 UMKM yang akan dikunjungi sesuai dengan data berdasarkan kuisioner yang dibagikan saat acara pembukaan berlangsung. Jenis usaha yang ada di Kelurahan Tlumpu bervariasi mulai dari sandang, kerajinan, kuliner, obat tradisional, souvenir, pedagang telur, jasa jahit. Pelaksanaan kegiatan dimulai dari tanggal 20 April 2022 s.d. 25 April 2022. Kegiatan diawali dengan melakukan koordinasi dengan Lurah Tlumpu, dilanjutkan dengan meminta perizinan mengenai tempat, sasaran dan program yang akan dijalankan, lalu mengunjungi setiap UMKM yang telah diserahkan Kelurahan yang bertujuan untuk mengetahui potensi serta melakukan kerjasama kepada usaha tersebut.

Metode pelaksanaan yaitu dengan melakukan survey yang bertujuan untuk mengetahui kondisi untuk mengidentifikasi kebutuhan pelaku usaha di Kelurahan Tlumpu, dilanjutkan dengan melakukan analisis permasalahan yang terjadi pada UMKM di Kelurahan Tlumpu lalu menentukan program untuk mengatasi permasalahan yang ada. Setelah menganalisis, maka solusi yang dapat dilaksanakan yaitu dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB untuk legalitas usaha melalui web OSS, kegiatan ini meliputi:

No.	Permasalahan	Metode	Tujuan	Indikator Keberhasilan
1.	Pelaku usaha minim pengeytahuan tentang pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mekanisme pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).	Melakukan sosialisasi dengan cara kunjungan ke rumah produksi (UMKM) untuk memperkenalkan web OSS dan NIB dengan penyampaian secara lisan.	Pelaku usaha memahami dan dapat memanfaatkan program dari pemerintah, yaitu web OSS dalam mempermudah pembuatan perizinan atau legalitas usaha secara online	Pelaku usaha dapat mengenal web <i>Online Single Submission</i> (OSS) dan mengetahui manfaat NIB
2.	Para pelaku usaha masih belum	Melakukan langkah pelatihan dengan	Para pelaku usaha dapat mengetahui dan	Pelaku usaha dapat memahami



Natasye Wulan Meilina, Daisy Marthina Rosyanti, Ayunda Evanthe, Khoirul Anam, Muhammad Rafli, Adinda Eka Novita Sari
 Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Web Online Single Submission (OSS) untuk UMKM di Kelurahan Tlumpu

	mengetahui legalitas usaha dan bagaimana cara mendaftarkan perizinan berusaha melalui OSS dan masih minim pengetahuan tentang digital	memberikan tata cara dalam mengakses, input data, submit, verifikasi dan validasi data usaha sampai dengan terbitnya surat keterangan izin usaha melalui web OSS	melakukan pendaftaran melalui web OSS.	bagaimana cara membuat NIB melalui web OSS.
3.	Pelaku usaha mulai memahami dan mulai mengerti mekanisme pembuatan dan pentingnya perizinan usaha	Melakukan langkah pendampingan dengan melakukan door to door, dengan cara demonstrasi dan mendampingi UMKM dalam membuat NIB sampai dengan terbitnya sertifikat NIB.	Pelaku usaha dapat memahami pentingnya perizinan usaha dan pembuatan NIB secara detail.	Para pelaku usaha mendapatkan sertifikat surat keterangan izin usaha (NIB).

Pada kegiatan sosialisasi dilakukan dengan kunjungan ke tempat produksi UMKM dan memperkenalkan website OSS serta pentingnya NIB. Tujuan diadakannya kegiatan sosialisasi adalah agar para pelaku usaha dapat memahami dan memanfaatkan inovasi/ program yang telah diciptakan pemerintah, yaitu website OSS dalam mempermudah pendaftaran izin usaha atau legalitas usaha secara online (Wulandari & Budiantara, 2022). Pada tahap pelatihan, para pelaku usaha diberikan tata cara dalam mengakses, menginput data submit, serta verifikasi dan validasi data usaha melalui website OSS. Tujuan dari kegiatan pelatihan adalah agar para pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran perizinan usaha secara mandiri melalui website OSS. Tahap pendampingan dilakukan secara door to door, dimana kita melakukan demonstrasi dalam pembuatan NIB sampai keluarnya sertifikat perizinan usaha.

3. HASIL & PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat untuk UMKM di Kelurahan Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar memberikan manfaat untuk para pelaku usaha. Perizinan berusaha sebelumnya dianggap tidak terlalu penting karena pengurusannya merepotkan dan tidak mudah, namun UMKM memerlukan perizinan usaha untuk mendorong perkembangan usaha, perlindungan lokasi usaha dan daya saing usaha yang semakin ketat di era sekarang. Menurut (Lady et al., 2021) rendahnya tingkat kepemilikan NIB dikarenakan minimnya pengetahuan para pelaku usaha mengenai netapa pentingnya perizinan berusaha serta terbatasnya informasi mengenai data dan tata cara pembuatan NIB. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan terkait dengan legalitas pada sebuah usaha memiliki urgensi tingkat



Literasi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. All Rights Reserved e-ISSN 2775-3301


tinggi, sehingga dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan program bagi UMKM untuk dapat mengatasi permasalahan legalitas usaha tersebut, dengan cara melakukan sosialisasi dan melakukan pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui website Online Single Submission (OSS) kepada UMKM di Kelurahan Tlumpu terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan perizinan usaha.

Tahap pertama pada pelaksanaan pengabdian masyarakat ini yaitu dengan melakukan pengenalan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada para pelaku UMKM di Kelurahan Tlumpu, dengan cara memberikan sosialisasi kepada para pelaku usaha mengenai pentingnya sebuah usaha memiliki NIB (Anam, 2022). Sosialisasi dilakukan dengan memaparkan power point yang telah dipersiapkan oleh kelompok 150 KKN-T MBKM, hal yang dipaparkan pada saat sosialisasi adalah pengertian NIB, syarat pendaftaran NIB, tingkat resiko dan alur pendaftaran NIB. Dengan diadakannya sosialisasi tersebut, diharapkan para pelaku usaha di Kelurahan Tlumpu dapat dimudahkan dalam pengurusan perizinan melalui website OSS. Online Single Submission (OSS) merupakan website yang disediakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang bertujuan untuk memudahkan para pelaku usaha/ UMKM untuk mengajukan permohonan izin usaha berbasis online.

Tahap kedua pada kegiatan ini yaitu melakukan pendampingan dan pelatihan kepada pelaku usaha untuk langkah pembuatan akun OSS. Langkah awal dalam pembuatan akun OSS yaitu membuka *google* lalu mengakses web OSS dan input data pribadi seperti NIK, Nomor telepon, dan *email* aktif. Lalu pelaku usaha akan mendapat pesan konfirmasi melalui *email* yang berisi nama pengguna dan kata sandi yang dapat digunakan untuk masuk ke web OSS dan melanjutkan proses pendaftaran NIB. Proses pendaftaran NIB sangat mudah dilakukan yaitu dengan cara mengunjungi laman web OSS, login menggunakan nama pengguna dan kata sandi yang telah dibuat, input dengan benar kode captcha yang ada, klik "perizinan berusaha" dan klik "permohonan baru", kemudian lengkapi data usaha sesuai dengan urutan, setelah data lengkap maka dokumen NIB akan muncul dalam bentuk PDF, dokumen tersebut dapat diunduh dan dicetak (Putra et al., 2022). Proses pendaftaran NIB hanya memerlukan waktu yang singkat kurang dari 15 menit. Pendaftaran NIB gratis dan pelaku usaha hanya memerlukan jaringan internet agar proses pendaftaran NIB berjalan dengan lancar (Wulandari & Budiantara, 2022)



Gambar 1. Penyerahan Dokumen NIB Kepada Pelaku UMKM



DAFTAR PUSTAKA

- Anam, A. (2022). Sosialisasi Perijinan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Bangkalan. *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada ...*, 2(2), 119-125.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/khidmah/article/view/5542%0A>
<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/khidmah/article/download/5542/3512>
- Guwosari, A. (2022). *HIKMAYO Jurnal Pengabdian Masyarakat HIKMAYO Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 1(20), 49-56.
- Irawaty, Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 35-49.
- Puspita, V., & Tan, D. (2021). Pendampingan Pengajuan Perizinan Berusaha Sektor Umkm “ Cimami Jagonya Snack ” Pada Lembaga Online Single Submission. *Conference on Community Engageent Project*, 1(1), 255-262.
- Putra, C. A., Aprilia, N. N., Eka, A., & Sari, N. (2022). *Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS)*. 2(2), 149-157.
- Setyawan, N. A., Wibowo, B. Y., & Sagita, L. (2022). *Pendampingan Legalitas UMKM PKH Graduasi Melalui Sistem Online Single Submission di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Jawa Tengah*. 2(1), 1-9.
- Soejono, F., Sunarni, T., Bendi, R. K. J., Efila, M. R., Anthony, S., & Angeliana, W. (2020). Pendampingan Usaha: Penggunaan One Single Submission untuk Ijin Usaha. *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 103-108.
<https://doi.org/10.30656/jpmwp.v4i2.2214>
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). *Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission*. 6(2), 386-394.

